



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Putri Oktalina, Tempat Tanggal Lahir Metro, 22-05-1995, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar, Pendidikan :SI, Alamat : Jl. Krakatau RT/RW. Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro, Kewarganegaraan: Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan; Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang pertama tersebut telah mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 3 Februari 2022 yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Metro, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 271 RV Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukarsono, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukarsono, S.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).